


**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA
2004**





KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat program KB nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas.

2. Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.
3. Penyuluhan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluhan KB nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
4. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah pemberian fasilitasi kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
5. PKB terampil, adalah PKB yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
6. PKB ahli, adalah PKB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
7. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja PKB.
8. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Instansi Pembina jabatan fungsional PKB, adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.

BAB II
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit PKB disampaikan setelah menurut perhitungan PKB yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi, dan dibuat sesuai contoh formulir sebagai berikut :
 - a. Lampiran I.a sampai dengan Lampiran I.d, untuk PKB tingkat terampil.
 - b. Lampiran II.a sampai dengan Lampiran II.c, untuk PKB tingkat ahli.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit PKB dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan KB nasional dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas PKB dan bukti fisiknya, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
 - e. Salinan atau fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, sebagai berikut :
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi PKB harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII, dengan ketentuan :
 - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
 - b. Tembusan disampaikan kepada :
 - 1) PKB yang bersangkutan;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 5) Kepala Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendeklegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikannya disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004, yaitu :
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat PKB yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja PKB; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (4) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian dari PKB , maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat, adalah:
- Membantu Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Perwakilan Propinsi, adalah:
- Membantu Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi, dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Madya di wilayahnya.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/ Kota, adalah:
- Membantu Bupati/ Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidang keluarga berencana dalam menetapkan angka kredit bagi PKB Pelaksnaa Pemula sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan masing-masing.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidang keluarga berencana yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 6

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja PKB dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Perwakilan Propinsi.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (4) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Kepala BKKBN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan PKB.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis, adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 9

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat PKB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan, apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan PKB Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan bagi :
- a. PKB Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi PKB Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan PKB Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - c. PKB Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan PKB Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan PKB Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi PKB Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (7) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 10

PKB tingkat terampil yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Strata 1 (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan jabatan PKB tingkat ahli, dengan ketentuan :

1. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan PKB yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
4. Sekurang-kurangnya memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

Pasal 11

- (1) PKB yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka PKB yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) PKB yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku juga bagi PKB yang naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan PKB, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;
2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.
3. Untuk pemberhentian dari jabatan PKB ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja PKB dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat, maka dalam pengangkatan PKB harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah PKB sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengangkatan PKB di lingkungan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah harus didasarkan pada formasi jabatan PKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan PKB tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 15

- (1) PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan PKB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PKB Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PKB Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) PKB Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.
- (3) PKB Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB, dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dengan menggunakan surat peringatan yang dibuat sesuai Lampiran XI.

- (5) Di samping dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PKB juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - Ditugaskan secara penuh di luar jabatan PKB; atau
 - Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) PKB yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :
- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

PKB diberhentikan dari jabatannya apabila :

- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) PKB yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) PKB yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) PKB yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan PKB.
- (4) PKB yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB.
- (5) PKB yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB.

Pasal 18

PKB yang diangkat kembali dalam jabatan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PKB atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedang jenjang jabatan PKB ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi PKB yang karena perpindahan jabatan memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan PKB yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

PKB yang sedang dibebaskan sementara karena :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PKB; atau
3. cuti di luar tanggungan negara,

apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan PKB, BKKBN selaku Instansi Pembina jabatan PKB wajib melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan PKB.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan PKB secara profesional sesuai kompetensi jabatan, BKKBN selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi PKB;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi PKB;
 - c. Penetapan standar kompetensi PKB;
 - d. Penyusunan pedoman formasi jabatan PKB;
 - e. Pengembangan sistem informasi jabatan PKB; dan
 - f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi PKB.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala BKKBN dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 131/HK-104/H1/1999 dan Nomor 171 TAHUN 1999, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 26

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 September 2004



CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA

**LAMPIRAN 1.a : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA PEMULA

NOMOR:

Masa penilaian tanggal s/d

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Pelaksana Pemula
9	Masa Kerja Golongan Lama :
	Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		3	4	5	6	7	8
II	PENYULUHAN KB NASIONAL						
	1. Melakukan pendataan KB;						
	2. Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK);						
	3. Membuat peta pendataan IMP dan organisasi non pemerintah (ORNOP) tingkat desa/kelurahan;						
	4. Membuat penomoran IMP;						
	5. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB nasional kepada masyarakat secara perorangan;						
	6. Melakukan fasilitasi kepada kader.						
	JUMLAH						
III.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
	1. Menyaturkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;						
	2. Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;						
	3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan tim KB Keliling/Posyandu						
	4. Menyusun laporan pelajaran terpadu (Bina Keluarga, UPPKS).						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS JENJANG JABATANNYA							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst.							
		JUMLAH					

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT				TIM PENILAI	
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						
	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PKB						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai:						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai ilmiah sebagai						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam						
	2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, dan anak						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
F.	Pembinaan generasi muda						
	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.						
G.	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional.						
	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional.						
a.	Ketua/Wakil ketua						
b.	Anggota						
H.	Perolehan gelar kesatriaan lainnya						
a.	Sarjana / D IV						
b.	Sarjana Muda/ Diploma III						
c.	Diploma II						
I.	Perolehan piagam penghargaan						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
a.	30 (tiga puluh) tahun lebih						
b.	20 (dua puluh) tahun						
c.	10 (sepuluh) tahun						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1 2 3

....., Tanggal,
Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal,
Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal,
Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA

LAMPIRAN I.b : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA
NOMOR:

Masa penititian tanggal s/d

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARREG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis Kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Pelaksana
9	Masa Kerja Golongan Lama :
	Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	PENYULUHAN KB NASIONAL						
	1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat desa/kelurahan;						
	2. Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah desa/kelurahan;						
	3. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja tingkat desa/kelurahan;						
	4. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;						
	5. Menyusun rencana operasional bulanan KB nasional tingkat desa/kelurahan;						
	6. Mengembangkan media KIE KB nasional ;						
	7. Menjadi Tim lomba KB nasional, tingkat desa/kelurahan						
	8. Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional;						
	9. Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS.						
	JUMLAH						
III.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
	1. Menjadi peserta dalam mini lokakarya ;						
	2. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan;						
	3. Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB;						
	4. Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling /Posyandu ;						
	5. Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan;						
	6. Melakukan pelayanan terpadu dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS).						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2.	3	4	5	6	7	8
	IV. KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS/SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA						
1.							
2.							
3.							
4.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst.							
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT				JUMLAH
		INSTANSI PENGUSUL	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.					7
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.					8
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.					
	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :					
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.					
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.					
	2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :					
	a. Dalam bentuk buku.					
	b. Dalam bentuk makalah.					
	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan					
	C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.					
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.					
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.					
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.					
	JUMLAH					

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PKB						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.						
	B. Peran serta dalam seminar /lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Mengikuti seminar /lokakarya setiap kali sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat.						
	Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.						
	2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita dan anak.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
F.	Pembinaan generasi muda						
	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.						
G.	Keanggotaan dalam Tim Penitai jabatan fungsional.						
	Menjadi anggota Tim Penitai jabatan fungsional.						
a.	Ketua/Wakil ketua.						
b.	Anggota.						
H.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya :						
a.	Sarjana / D IV.						
b.	Sarjana Muda/ Diploma III.						
c.	Diploma II.						
I.	Perolehan piagam penghargaan						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :						
a.	30 (tiga puluh) tahun lebih						
b.	20 (dua puluh) tahun						
c.	10 (sepuluh) tahun						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1
2
3

....., Tanggal,
Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal,
Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal,
Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA
PELAKSANA LANJUTAN

LAMPIRAN I.c : KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA

BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004

NOMOR : 34 TAHUN 2004

TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PELAKSANA LANJUTAN

NOMOR:

Masa penilaian tanggal s/d

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Pelaksana Lanjutan :
9	Masa Kerja Golongan :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR UTAMA							
PENDIDIKAN							
I.	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Diploma III						
	2. Diploma II						
	3. SLTA/Diploma I						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam						
	2. Lamanya 641 - 960 jam						
	3. Lamanya 481 - 640 jam						
	4. Lamanya 161 - 480 jam						
	5. Lamanya 81 - 160 jam						
	6. Lamanya 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
	1. Menjadi penyaji dalam mini lokakarya;						
	2. Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader;						
	3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader;						
	4. Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan.						
	JUMLAH						

IV.	KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI ATAS/SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT			TIM PENILAI			
		INSTANSI PENGUSUL	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
	<p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.</p> <p>B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan. <p>C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p> <p>D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p>							
								JUMLAH

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PKB						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai :						
	a. Pemirasaran.						
	b. Pembahas/moderator/narasumber.						
	c. Peserta.						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai :						
	a. Ketua.						
	b. Anggota.						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat. Menjadi anggota / pengurus BPMD, koperasi dll.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan :						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.						
	2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, dan anak.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
F.	Pembinaan generasi muda						
	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna						
G.	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional						
	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional :						
	a. Ketua/Wakil ketua.						
	b. Anggota.						
H.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.						
	a. Sarjana / D IV.						
	b. Sarjana Muda / Diploma III.						
	c. Diploma II.						
I.	Perojehan piagam penghargaan						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1
2
3

....., Tanggal,
Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal,
Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal,
Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PENYELIA

LAMPIRAN I.d : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PENYELIA
NOMOR:

Masa penilaian tanggal s/d

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Penyelia
9	Masa Kerja Golongan Lama :
10	Baru :

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT			TIM PENILAI		
		INSTANSI PENGUSUL	LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR UTAMA							
I. PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
1. Diploma III							
2. Diploma II							
3. SLTA/Diploma I							
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat							
1. Lamanya lebih dari 961 jam							
2. Lamanya 641 - 960 jam							
3. Lamanya 481 - 640 jam							
4. Lamanya 161 - 480 jam							
5. Lamanya 81 - 160 jam							
6. Lamanya 30 - 80 jam							
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan							
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II							
JUMLAH							

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PENYULUHAN KB NASIONAL						
	1. Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan;						
	2. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan;						
	3. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat kecamatan;						
	4. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;						
	5. Mengembangkan media KIE KB nasional ;						
	6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat kecamatan;						
	7. Menjadi Tim Penilai setiap KB nasional tingkat kecamatan;						
	8. Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat kecamatan.						
	JUMLAH						
III	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
	1. Menyusun materi raker/raker KB nasional tingkat kecamatan;						
	2. Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOH;						
	3. Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/tokoh formal;						
	4. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontracepsi di desa/kelurahan;						
	5 Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di Desa/Kelurahan;						
	6. Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis;						
	7. Memberikan orientasi ketramplilan kader IMP/POKTAN.						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
IV.	KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
dst.							
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						
	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PKB						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai :						
	a. Pemrasaran.						
	b. Pembahas/moderator/narasumber.						
	c. Peserta.						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai :						
	a. Ketua.						
	b. Anggota.						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :						
	a. Pengurus.						
	b. Anggota.						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat. Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dkk.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan :						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.						
	2. Memfasilitasi orang jompo/kesejahteraan wanita dan anak.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
F.	Pembinaan generasi muda.						
	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.						
G.	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional.						
	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional :						
a.	Ketua/Wakil ketua.						
b.	Anggota.						
H.	Perolehan gelar keserjanaan lainnya :						
a.	Sarjana / D IV.						
b.	Sarjana Muda/ Diploma III.						
c.	Diploma II.						
I.	Perolehan piagam penghargaan.						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :						
a.	30 (tiga puluh) tahun lebih.						
b.	20 (dua puluh) tahun.						
c.	10 (sepuluh) tahun.						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1
2
3

....., Tanggal,
Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal,
Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal,
Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA

**LAMPIRAN II.a : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BAGIAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR :: 280/JHK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA PERTAMA
NOMOR:

Masa penilaian tanggal s/d

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Pertama
9	Masa Kerja Golongan Lama :
	Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Doktor (S.3)						
	2. Pasca Sarjana (S.2)						
	3. Sarjana (S.1)						
	B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam						
	2. Lamanya 641 - 960 jam						
	3. Lamanya 481 - 640 jam						
	4. Lamanya 161 - 480 jam						
	5. Lamanya 81 - 160 jam						
	6. Lamanya 30 - 80 jam						
	C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
	1. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi tingkat Kecamatan;						
	2. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat Kabupaten/Kota;						
	3. Melakukan pengembangan wawasan pelayana terpadu (Bina Keluarga, UPPKS);						
	4. Melakukan pra konseling KB nasional;						
	5. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota;						
	6. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan KB Nasional dan pelayanan KB.						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst.							
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
V. PENGEMBANGAN PROFESI							
A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.							
1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.							
2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.							
3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.							
4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :							
a. Dalam bentuk buku.							
b. Dalam bentuk makalah.							

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						
	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PKB						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai :						
	a. Pemrasaran.						
	b. Pembahas/moderator/narasumber.						
	c. Peserta.						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai ilmiah sebagai :						
	a. Ketua.						
	b. Anggota.						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :						
	a. Pengurus.						
	b. Anggota.						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat. Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.						
	2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, dan anak.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
F.	Pembinaan generasi muda						
	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.						
G.	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional.						
	Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional :						
a.	Ketua/Wakil ketua.						
b.	Anggota.						
H.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya :						
a.	Sarjana / D IV.						
b.	Sarjana Muda/ Diploma III.						
c.	Diploma II.						
I.	Perolehan piagam penghargaan.						
1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :						
a.	30 (tiga puluh) tahun lebih.						
b.	20 (dua puluh) tahun.						
c.	10 (sepuluh) tahun.						
2.	Memperoleh gelar kehormatan akademis.						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1
2
3

....., Tanggal

Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal

Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal

Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA MUDA

LAMPIRAN II.b : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA MUDA
NOMOR:

Masa penilaian tanggal s/d

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	Jenis kelamin
6	Pendidikan yang telah diperlakukan angka kreditnya
7	Pangkat/ golongan ruang/TMT
8	Jabatan
9	Masa Kerja Golongan Lama
	Baru
10	Unit Kerja

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA						
I.	PENDIDIKAN						
A	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Doktor (S.3)						
	2. Pasca Sarjana (S.2)						
	3. Sarjana (S.1)						
B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam						
	2. Lamanya 641 - 960 jam						
	3. Lamanya 481 - 640 jam						
	4. Lamanya 161 - 480 jam						
	5. Lamanya 81 - 160 jam						
	6. Lamanya 30 - 80 jam						
C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	II. PENYULUHAN KB NASIONAL						
		1. Melaksanakan pendataan KB dengan menginterpretasi dan analisis data;					
		2. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat Kabupaten/Kota;					
		3. Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan merancang instrumen;					
		4. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kecamatan;					
		5. Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat Kabupaten/Kota;					
		6. Mengembangkan media KIE KB nasional ;					
		7. Melakukan KIE KB nasional;					
		8. Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional;					
		9. Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;					
		10. Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;					
		11. Menyiapkan materi pameran KB nasional;					
		12. Melakukan fasilitasi kepada POKTAN;					
		13. Melakukan fasilitasi kermitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat Kabupaten/Kota;					
		14. Menyusun materi rakor/raker KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;					
		15. Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat Nasional;					
		16. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN.					
		JUMLAH					

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT			TIM PENILAI		
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
	1. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi tingkat Kabupaten/Kota;						
	2. Melakukan konseling KB nasional;						
	3. Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota;						
	4. Mengembangkan model KB nasional.						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI					
	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
IV.	KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI BAWAH/DI ATAS JENJANG JABATANNYA								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
dst.									
									JUMLAH

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diajukan oleh LIPI.						
	4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan.:						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarkan melalui media massa.						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	2. Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						
	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan.						
	C. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PKB						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali, sebagai :						
	a. Pemrasaran.						
	b. Pembahas/moderator/narasumber.						
	c. Peserta.						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai :						
	a. Ketua.						
	b. Anggota.						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :						
	a. Pengurus.						
	b. Anggota.						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat. Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dll.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.						
	2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan, wanita dan anak.						
	F. Pembinaan generasi muda.						
	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional. Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional :						
	a. Ketua/Wakil ketua.						
	b. Anggota.						
H.	Perolehan gelar keserjanaan lainnya :						
	a. Sarjana / D IV.						
	b. Sarjana Muda/ Diploma III.						
	c. Diploma II.						
I.	Perolehan piagam penghargaan :						
	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun lebih.						
	b. 20 (dua puluh) tahun.						
	c. 10 (sepuluh) tahun.						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis.						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1
2
3

....., Tanggal
Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal
Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal
Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA MADYA

LAMPIRAN II.C : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA MADYA
NOMOR:

Masa penitaihan tanggal s/d

No	KETERANGAN PERORANGAN
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/golongan ruang/TMT :
8	Jabatan : PKB Madya
9	Masa Kerja Golongan Lama :
	Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN						
	A	Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar					
		1. Doktor (S.3)					
		2. Pasca Sarjana (S.2)					
		3. Sarjana (S.1)					
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat					
		1. Lamanya lebih dari 961 jam					
		2. Lamanya 641 - 960 jam					
		3. Lamanya 481 - 640 jam					
		4. Lamanya 161 - 480 jam					
		5. Lamanya 81 - 160 jam					
		6. Lamanya 30 - 80 jam					
	C	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III					
		JUMLAH					

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	PENYULUHAN KB NASIONAL						
1.	Melaksanakan pendataan KB nasional dengan penyajian hasil analisis data kecamatan dan Kabupaten/Kota;						
2.	Menyiapkan instrumen pendataan KB;						
3.	Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kabupaten/Kota;						
4.	Mengembangkan media KIE KB nasional;						
5.	Melakukan KIE KB nasional melalui televisi;						
6.	Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat Kabupaten/Kota;						
7.	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;						
8.	Mendesain jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;						
9.	Mendesain pameran KB nasional dengan mendesign pameran tingkat Kabupaten/Kota;						
10.	Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/POKTAN.						
	JUMLAH						
III.	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
1.	Mengembangkan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;						
2.	Mengevaluasi pengembangan model KB nasional.						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL DAN PELAYANAN KB UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATANNYA						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst.							
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
V.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.						
	4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku.						
	b. Dalam bentuk makalah.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa.</p> <p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah.</p> <p>B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. 3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan. <p>C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p> <p>Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p> <p>D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p> <p>Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.</p>						
							JUMLAH

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PENUNJANG TUGAS PKB						
	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.						
	1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai :						
	a. Pemrasaran.						
	b. Pembahas/moderator/narasumber.						
	c. Peserta.						
	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi PKB, sebagai :						
	a. Pengurus.						
	b. Anggota.						
	D. Keanggotaan /kepengurusan kelembagaan masyarakat. Menjadi anggota/pengurus BPMD, koperasi dkk.						
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan :						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.						
	2. Memfasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, dan anak.						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	F. Pembinaan generasi muda Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna.	3	4	5	6	7	8
G.	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional. Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional :						
	a. Ketua/Wakil ketua.						
	b. Anggota.						
H.	Perolehan gelar keserjanaan lainnya :						
	a. Sarjana / D IV.						
	b. Sarjana Muda/ Diploma III.						
	c. Diploma II.						
I.	Perolehan piagam penghargaan						
	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :						
	a. 30 (tiga puluh) tahun lebih.						
	b. 20 (dua puluh) tahun.						
	c. 10 (sepuluh) tahun.						
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis.						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1
2
3

....., Tanggal,
Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

....., Tanggal,
Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

....., Tanggal,
Pejabat Penilai

NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENYULUHAN KB
NASIONAL

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/golonganruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan penyuluhan KB nasional :

NO	URAIAN KEGIATAN PENYULUHAN KB NASIONAL	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golonganruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan KB:

NO	URAIAN KEGIATAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/golonganruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PKB

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PKB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Menyatakan bahwa :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan ruang/TMT	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas PKB sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PKB	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan langsung,

Nama Jelas
NIP

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PKB TINGKAT TERAMPIL/AHLI *)

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
PKB TINGKAT TERAMPIL/AHLI *)

INSTANSI : MASA PENILAIAN TANGGAL : S/D TANGGAL

A. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	NAMA :			
2.	NIP :			
3.	NOMOR SERI KARPEG :			
4.	JENIS KELAMIN :			
5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA :			
6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT :			
7.	JABATAN PKB :			
8.	MASA KERJA GOLONGAN LAMA BARU :			
9.	UNIT KERJA :			
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
a. Pendidikan				
1). Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar				
2). Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat				
b. Kegiatan penyuluhan KB nasional				
c. Kegiatan pelayanan Keluarga Berencana				
d. Pengembangan profesi				
JUMLAH UNSUR UTAMA				
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas PKB				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM jabatan..... pangkat TMT.....				

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
Nama Jelas
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN *) di

Tembusan disampaikan kepada :

1. PKB yang bersangkutan;
 2. Pimpinan Unit Kerja PKB yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- *) Coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN PKB

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PKB

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tanggal 2 September 2004, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan PKB.

b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 TAHUN 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : mengangkat/mengangkat kembali*) Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit
(.....)

Kedua :
Ketiga :
.....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBAAN
SEMENTARA DARI JABATAN PKB**

**LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004**

KEPUTUSAN

NOMOR :

**TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PKB**

Menimbang : a. bahwa Saudara: NIP :..... Pangkat..... golongan ruang :, berdasarkan Keputusan dari : Nomor :, tanggal : dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan PKB;

b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004;
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 TAHUN 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal : membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
dari jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....)

Kedua : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah

Ketiga :

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

...

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN PKB**

**LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004**

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PKB KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN*)**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP :..... jabatan pangkat..... golongan ruang terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara*);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan PKB, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan PKB;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004;
7. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 TAHUN 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : memberhentikan dengan hormat dari jabatan PKB:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- Kedua** : Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Ketiga** : **).....
.....

- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
 5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH
SURAT PERINGATAN**

**LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI SOSIAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004**

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :
KEPADА YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Berkenaan sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini Saudara sudah (.....) tahun menduduki jabatan tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya (.....)

- 2. Apabila sampai dengan Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tanggal 2 September 2004 dan Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 TAHUN 2004 Tanggal 3 September 2004, Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan PKB.**
- 3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.**


MENTERI/ PIMPINAN LPND/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA,

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Menteri Sosial;
3. Pimpinan unit kerja PKB yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

***) Coret yang tidak perlu.**





MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII: KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 280/HK.007/B.2/2004
NOMOR : 34 TAHUN 2004
TANGGAL : 3 September 2004

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/ 120 /M.PAN/9/2004

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 13/KEP/MK.WASPAN/ 4/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 ;

Memperhatikan : 1. Usul Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan surat Nomor 160/I/KT.504/B2/2004 tanggal 18 Juni 2004
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-14/V.81-1/87 tanggal 25 Agustus 2004.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud, dengan :

1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas.
2. Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.
3. Penyuluhan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluhan KB nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
4. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pelayanan KB, adalah kegiatan pemberian fasilitasi kepada keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
5. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PKB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
6. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja PKB.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional PKB termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.
- (2) Instansi Pembina jabatan fungsional PKB adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.

Pasal 3

- (1) PKB, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional program KB pada instansi pemerintah.
- (2) PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok PKB adalah melakukan penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga berencana.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan Sub Unsur kegiatan PKB, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang keluarga berencana dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
2. Penyuluhan KB nasional, meliputi :
 - a. Persiapan penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan;
 - c. Pembinaan generasi muda.
3. Pelayanan Keluarga Berencana, meliputi :
 - a. Persiapan pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan;

4. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
 - c. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
5. Penunjang tugas PKB, meliputi :
 - a. Pengajar/pelatih di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
 - b. Berperan serta dalam seminar/lokakarya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
 - c. Keanggotaan organisasi profesi PKB;
 - d. Keanggotaan/kepengurusan kelembagaan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;
 - f. Pembinaan generasi muda;
 - g. Keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional PKB;
 - h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - i. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional PKB terdiri dari PKB terampil dan PKB ahli.
- (2) Jenjang jabatan PKB terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, adalah :

- a. PKB Pelaksana Pemula;
 - b. PKB Pelaksana;
 - c. PKB Pelaksana Lanjutan;
 - d. PKB Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan PKB ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, adalah :
- a. PKB Pertama;
 - b. PKB Muda;
 - c. PKB Madya.
- (4) Jenjang pangkat PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai jenjang jabatan, adalah :
- a. PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. PKB Pelaksana, terdiri dari :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. PKB Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. PKB Penyelia, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai jenjang jabatan, adalah :
- a. PKB Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. PKB Muda, terdiri dari :

1. Penata, golongan ruang III/c;

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. PKB Madya, terdiri dari :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan PKB untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak setara dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKB terampil sesuai dengan jenjang jabatan, adalah sebagai berikut:

a. PKB Pelaksana Pemula :

1. Melakukan pendataan KB;

2. Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK);
3. Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) dan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) tingkat desa/kelurahan;
4. Membuat penomoran IMP;
5. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat secara perorangan;
6. Melakukan fasilitasi kepada kader;
7. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/kelurahan;
8. Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;
9. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB Keliling/Posyandu.
10. Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS).

b. PKB Pelaksana :

1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat desa/kelurahan;
2. Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah desa/kelurahan;
3. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja;
4. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;
5. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat desa/kelurahan;
6. Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-umbul;
7. Menjadi Tim lomba KB nasional, tingkat desa/kelurahan;
8. Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional;
9. Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS;
10. Menjadi peserta mini lokakarya;
11. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan;

12. Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB;
 13. Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/Posyandu;
 14. Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan;
 15. Melakukan pelayanan terpadu dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS).
- c. PKB Pelaksana Lanjutan :
1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kecamatan;
 2. Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data desa/kelurahan;
 3. Membuat laporan pendataan di wilayah kerja;
 4. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat desa/kelurahan;
 5. Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja tingkat kecamatan;
 6. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat desa/kelurahan;
 7. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/kelurahan;
 8. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan;
 9. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk transparan;
 10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana;
 11. Melakukan KIE KB nasional kepada masyarakat secara kelompok;
 12. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (Mupen) KB;
 13. Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat kecamatan;
 14. Melakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD;
 15. Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat desa/kelurahan;

16. Menyusun materi rakor/raker KB tingkat desa/kelurahan;
17. Menjadi penyaji dalam mini lokakarya;
18. Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader;
19. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader;
20. Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan.

d. PKB Penyelia :

1. Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan;
2. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan;
3. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat kecamatan;
4. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan;
5. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk poster;
6. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk leaflet atau bilboard;
7. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media tradisional di pedesaan
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat kecamatan;
9. Menjadi Tim Penilai lomba KB nasional tingkat kecamatan;
10. Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat kecamatan;
11. Menyusun materi rakor/raker KB tingkat kecamatan;
12. Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM;
13. Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/tokoh formal;
14. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di desa/kelurahan;
15. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di desa/kelurahan;

16. Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis;
 17. Memberikan orientasi ketampilan kader IMP/POKTAN.
- (2) Kegiatan PKB ahli sesuai dengan jenjang jabatan, adalah sebagai berikut :
- a. PKB Pertama :
 1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 3. Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data;
 4. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja tingkat Kabupaten/Kota;
 5. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;
 6. Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan menguji coba instrumen;
 7. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/kelurahan;
 8. Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat kecamatan;
 9. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
 10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk banner;
 11. Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB;
 12. Melakukan uji coba materi dan media advokasi KIE KB nasional;
 13. Mendesain pameran KB nasional di tingkat kecamatan;
 14. Melakukan fasilitasi kepada PPKBD;
 15. Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat Propinsi;
 16. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi tingkat kecamatan;
 17. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat Kabupaten/Kota;

18. Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS);
 19. Melakukan prakonseling KB ;
 20. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
 21. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.
- b. PKB Muda:
1. Melaksanakan pendataan KB dengan menginterpretasi dan analisis data;
 2. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal tingkat Kabupaten/Kota;
 3. Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan merancang instrumen;
 4. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kecamatan;
 5. Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat Kabupaten/Kota;
 6. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk asesoris;
 7. Melakukan KIE KB melalui surat kabar/majalah atau radio;
 8. Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional;
 9. Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat Kabupaten/Kota;
 10. Menjadi tim penilai lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
 11. Menyiapkan materi pameran KB nasional ;
 12. Melakukan fasilitasi kepada POKTAN;
 13. Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat Kabupaten/Kota;
 14. Menyusun materi rakor/raker KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
 15. Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat Nasional;
 16. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN;

17. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi tingkat Kabupaten/Kota;
18. Melakukan konseling KB ;
19. Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota;
20. Mengembangkan model KB nasional.

c. PKB Madya :

1. Melaksanakan pendataan KB nasional dengan penyajian hasil analisis data kecamatan dan Kabupaten/Kota;
2. Menyiapkan instrumen pendataan KB;
3. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat Kabupaten/Kota;
4. Mengembangkan media KIE KB nasional;
5. Melakukan KIE KB melalui televisi;
6. Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat Kabupaten/Kota;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
8. Mendesign jenis lomba KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
9. Mendesain pameran KB nasional tingkat Kabupaten/Kota;
10. Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/POKTAN;
11. Mengembangkan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB;
12. Mengevaluasi pengembangan model KB nasional.

- (3) PKB yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, pengabdian pada masyarakat dan penunjang tugas PKB diberikan angka kredit masing-masing untuk PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk PKB Pertama sampai dengan PKB Madya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PKB sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) maka PKB satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan tugas tersebut berdasarkan surat penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan, sebagai berikut :

1. PKB yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II;
2. PKB yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penyuluhan KB nasional;
 - c. Pelayanan KB ;
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas PKB sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 angka 5.
- (4) Rincian kegiatan PKB dan angka kreditnya dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk PKB terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk PKB ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan PKB terampil sebagaimana tersebut dalam lampiran III dan untuk PKB ahli sebagaimana tersebut dalam lampiran IV, dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi untuk menjadi PKB Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit harus dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) PKB yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka PKB yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) PKB yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di syaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.
- (6) PKB yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh

persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.

- (7) PKB Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.
- (8) PKB Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 12

- (1) PKB yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah dalam bidang KB nasional, angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap PKB diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki PKB dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit PKB dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit PKB, adalah:
- Kepala BKKBKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya bagi PKB Madya.
 - Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana bagi PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit bagi PKB Madya, maka Kepala BKKBKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya dapat memberi kuasa/delegasi wewenang kepada Kepala Perwakilan BKKBKN Propinsi.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh :
- Tim Penilai jabatan PKB Pusat bagi Kepala BKKBKN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - Tim Penilai jabatan PKB Propinsi bagi Kepala Perwakilan BKKBKN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perwakilan Propinsi.
 - Tim Penilai jabatan PKB Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai PKB adalah PKB dengan susunan sebagai berikut :
- Seorang Ketua merangkap anggota;
 - Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah :
- Menduduki pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat/jabatan PKB yang dinilai;
 - Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja PKB;
 - Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Masa tugas Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (4) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain sepanjang memenuhi syarat :
- Memiliki kompetensi untuk menilai PKB;
 - Menduduki pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan PKB yang dinilai;
 - Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum ada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Perwakilan Propinsi.
- (6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- Kepala BKKBN untuk Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Perwakilan Propinsi;
 - Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai, ditetapkan oleh Kepala BKKBN selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan PKB.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit PKB diajukan oleh:

1. Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana kepada Kepala BKKBN atau pejabat eselon I yang ditunjuk olehnya atau Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi apabila diberi kuasa/delegasi untuk angka kredit PKB Madya di lingkungan masing-masing.
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan (serendah-rendahnya eselon III) kepada Bupati/Walikota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi keluarga berencana untuk angka kredit PKB Pelaksana Pemula sampai dengan PKB Penyelia dan PKB Pertama sampai dengan PKB Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh PKB yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DALAM JABATAN

Pasal 20

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan PKB adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan PKB terampil, adalah :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang keluarga berencana;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan PKB ahli, adalah :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV (D IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bidang keluarga berencana;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKBN selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan PKB.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan PKB dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan PKB, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab dibidang pelayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PKB dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman dibidang penyuluhan KB sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan PKB ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) PKB Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang, II/a sampai dengan PKB Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PKB Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PKB Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) PKB Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.

- (3) PKB Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKB dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan PKB;
 - d. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. Sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) PKB yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diangkat kembali dalam jabatan PKB;
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan PKB, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

PKB diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Prestasi kerja PKB yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menkowasbang PAN Nomor 13/KEP/MK.WASPAN/4/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, PKB dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

Pasal 30

PKB tingkat terampil yang mendapatkan ijazah Sarjana (S I) /Diploma IV, dapat diangkat dalam jabatan PKB tingkat ahli apabila ijazah yang diperoleh/dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan memenuhi angka kredit minimal untuk PKB tingkat ahli.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Apabila terdapat perubahan yang mendasar sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menkowasbang PAN Nomor 13/KEP/MK.WASPAN/4/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2004

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,
Feisal Tamin

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYA GUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : KEP/120/M.PAN/9/2004

TANGGAL : 2 SEPTEMBER

RINCIAN KEGIATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR		SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			1	2	3	4	
1.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1 Sarjana Muda/Diploma III	2 Diploma II	3 SLTA/Diploma I	Ijazah	60
						Ijazah	40
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat dan Pelatihan (STTPL).	1 Lamanya lebih dari 961 jam	2 Lamanya antara 941 s/d 960 jam	3 Lamanya antara 481 s/d 940 jam	Sertifikat	15
					4 Lamanya antara 161 s/d 480 jam	Sertifikat	9
					5 Lamanya antara 81 s/d 160 jam	Sertifikat	3
					6 Lamanya antara 30 s/d 80 jam	Sertifikat	1
		C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II		Sertifikat	1.5	

NO.	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR	SATUAN H,SIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
II. PENYULUHAN KB	A. Persiapan penyuluhan	1 Menyusun rencana pendataan dan pemerataan wilayah kerja tingkat :				
		a. Desa/kelurahan	Rencana	0,016	PKB Pelaksana	
		b. Kecamatan	Rencana	0,040	PKB Pelaksana Lanjutan	
		2 Melaksanakan pendataan KB :				
		a. Melakukan pendataan KB.	Laporan	0,108	PKB Pelaksana Pemula	
		b. Mengolah data wilayah Desa/Kelurahan	Laporan	0,016	PKB Pelaksana	
		c. Penyajian hasil pengolahan data desa/kelurahan	Laporan	0,040	PKB Pelaksana Lanjutan	
		3 Melakukan pengisian form pendataan MDK	Laporan	0,135	PKB Pelaksana Pemula	
		4 Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan	Peta	0,080	PKB Penyelia	
		5 Membuat laporan pendataan di wilayah kerja	Laporan	0,030	PKB Pelaksana Lanjutan	
		6 Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat :				
		a. Desa/kelurahan	Laporan	0,030	PKB Pelaksana I "jutan	
		b. Kecamatan	Laporan	0,060	PKB Penyelia	
		7 Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP				
		a. Membuat rencana kerja tingkat :				
		1). Desa/kelurahan	Rencana	0,016	PKB Pelaksana	
		2). Kecamatan	Rencana	0,040	PKB Pelaksana Lanjutan	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (lap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/ informal tingkat:			
			1). Desa/kelurahan	Laporan	0.030	PKB Pelaksana Lanjutan
			2). Kecamatan	Laporan	0.060	PKB Penyelia
			3 Melakukan pendeklatan kepada IMP dan ORNOP tingkat:			
			a. Desa/kelurahan	Institusi	0.020	PKB Pelaksana Lanjutan
			b. Kecamatan	Institusi	0.040	PKB Penyelia
			9 Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat:			
			a. Desa/kelurahan	Peta	0.012	PKB Pelaksana Pemula
			b. Kecamatan	Peta	0.016	PKB Pelaksana
			10 Membuat penomoran IMP	Laporan	0.006	PKB Pelaksana Pemula
			B. Pelaksanaan penyuluhan			
			1 Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat :			
			a. Desa/kelurahan	Rencana	0.016	PKB Pelaksana
			b. Kecamatan	Rencana	0.030	PKB Pelaksana Lanjutan
			2 Mengembangkan Media KIE KB Nasional dalam bentuk :			
			a. Transparan	Substansi	0.060	PKB Pelaksana Lanjutan
			b. Poster	Lembar	0.160	PKB Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Spanduk	Unit	0.020	PKB Pelaksana
			d. Umbul-umbul	Unit	0.020	PKB Pelaksana
	e. Leaflet		Leaflet	Lembar	0.240	PKB Penyejia
	f. Media tradisional di pedesaan		Media tradisional di pedesaan	Macam	0.200	PKB Penyejia
	g. Billboard		Billboard	Unit	0.240	PKB Penyejia
	h. Media sederhana		Media sederhana	Unit	0.120	PKB Pelaksana Lanjutan
3	Melakukan KIE KB kepada masyarakat secara :					
	a. Perorangan		Perorangan	Laporan	0.006	PKB Pelaksana Pemula
	b. Kelompok		Kelompok	Laporan	0.030	PKB Pelaksana Lanjutan
4	Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB.					
5	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat kecamatan					
6	Menjadi tim lomba KB Nasional tingkat :					
	a. Desa/kelurahan		Desa/kelurahan	Laporan	0.048	PKB Pelaksana
	b. Kecamatan		Kecamatan	Laporan	0.180	PKB Pelaksana Lanjutan
7	Menjaga stand dalam setiap pameran KB Nasional					
8	Menjadi tim penilai setiap jenis lomba KB Nasional tingkat kecamatan					

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		9 Melakukan fasilitasi kepada :				
		a. Kader	Laporan	0.009	PKB Pelaksana Pemula	
		b. Kelompok KB/KS	Laporan	0.012	PKB Pelaksana	
		c. Sub PPKBD	Laporan	0.030	PKB Pelaksana Lanjutan	
		10 Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat :				
		a. Desa/Kelurahan	Laporan	0.030	PKB Pelaksana Lanjutan	
		b. Kecamatan	Laporan	0.060	PKB Penyelia	
		11 Menyusun materi Rakor/Raker KB tingkat :				
		a. Desa/Kelurahan	Naskah	0.040	PKB Pelaksana Lanjutan	
		b. Kecamatan	Naskah	0.080	PKB Penyelia	
		12 Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM	LSOM	0.180	PKB Penyelia	
		1 Menjadi peserta dalam mini lokakarya sebagai:				
		a. Penyaji	Makalah	0.060	PKB P. Lanjutan	
		b. Peserta	Laporan	0.012	PKB Pelaksana	
		2 Memberikan pembekalan dan informasi kepada :				
		a. Kader	Laporan	0.030	PKB P. Lanjutan	
		b. Masyarakat	Laporan	0.080	PKB Penyelia	
		c. Tokoh formal	Laporan	0.080	PKB Penyelia	
III. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA						
	A. Persiapan pelayanan					

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
	B. Pelaksanaan pelayanan		1 Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader	Unit Pelayanan	0,030	PKB Pelaksana Lanjutan
			2 Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan.	Laporan	0,030	PKB Pelaksana Lanjutan
			3 Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat Desa/Kelurahan	Laporan	0,120	PKB Penyelia
			4 Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat:	Laporan	0,009	PKB P. Pemula
			a. Desa/Kelurahan	Laporan	0,024	PKB Pelaksana
			b. Kecamatan	Laporan	0,009	PKB Pelaksana Pemula
			5 Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik	Laporan	0,012	PKB Pelaksana
			6 Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB	Tiap orang	0,012	PKB Pelaksana
			7 Menjadi peserta dalam pelayanan Tim KB keliling/Posyandu :			
			a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan	Unit	0,012	PKB Pelaksana Pemula
			b. Membuat laporan hasil pelayanan	Laporan	0,008	PKB Pelaksana Pemula
			8 Melakukan rujukan medis ketempat pelayanan kesehatan	Klien	0,032	PKB Pelaksana
			9 Mengidentifikasi dan mensleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat Desa / Kelurahan	Orang	0,240	PKB Penyelia
			10 Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis.	Laporan	0,080	PKB Penyelia
			11 Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)	Laporan	0,006	PKB Pelaksana Pemula
			12 Melakukan pelayanan dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)	Laporan	0,012	PKB Pelaksana
			13 Memberikan orientasi ketarifan kader IMP/POKTAN	Laporan	0,240	PKB Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV. PENGEMBANGAN PROFFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengajaran, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional! b. Dalam majalah ilmiah yang diajui oleh LIPI	Setiap buku	12.5	Senia Jenjang
		2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengajaran, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :		Setiap makalah	6	Senia Jenjang
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional!		Setiap buku	8	Senia Jenjang
		b. Dalam majalah ilmiah yang diajui oleh LIPI		Setiap makalah	4	Senia Jenjang
		3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan:				
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional!		Setiap buku	7	Senia Jenjang
		b. Dalam makalah ilmiah yang diajui oleh LIPI		Setiap makalah	3.5	Senia Jenjang
		4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan:				
		a. Dalam bentuk buku		Setiap buku	7	Senia Jenjang
		b. Dalam bentuk makalah		Setiap makalah	3.5	Senia Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Cap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dissebarluaskan melalui media massa	Setiap karya	2	Semua Jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2.5	Semua Jenjang
			B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB			
			1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dieckarkan secara nasional	Setiap buku	7	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap majalah	3.5	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	3	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Setiap makalah	1.5	Semua Jenjang
			3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan	Setiap naskah	1.5	Semua Jenjang
			C. Perbaikan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Setiap naskah	2
			D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Setiap karya	5

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
VI	PENUNJANG TUGAS PKB	A. Pengajar/pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Mengajar/melatih pada pendidikan dan petahian pegawai	Setiap 2 jam pelajaran	0.04	
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional da., pelayanan KB	1. Mengikuti seminar/lokakarya setiap kali sebagai: a. Pemrasaran b. Pembahas/moderator/narasumber c. Peserta	Setiap kali	3	Senua Jenjang
			2. Mengikuti/berperan serta sebagai imiai sebagai a. Ketua b. Anggota	Setiap kali	2	Senua Jenjang
		C. Kraggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai : a. Pengurus b. Anggota	Setiap kali	1	Senua Jenjang
			D. Kraggotaan/ kepengurusan kelembagaan masyarakat	Setiap tahun	1	Senua Jenjang
		E. Peaksanaan kegiatan kemasyarakatan	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Mefasilitasi orang jompo, kesejahteraan wanita, karang karuna	Setiap tahun	0.25	Senua Jenjang
		F. Pembinaan generasi muda	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna	Setiap tahun	0.035	Senua Jenjang
		G. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional 1. Ketua/Wakil ketua 2. Anggota	Setiap tahun	1	Senua Jenjang
				Setiap tahun	0.5	Senua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
	H. Perolehan gelar keserjanaan lainnya					
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya:				
		a. Sarjana / D.IV	Setiap ijazah/gelar	5	5	Semua Jenjang
		b. Sarjana Muda/Diploma III	Setiap ijazah/gelar	3	3	Semua Jenjang
		c. Diploma II	Setiap ijazah/gelar	1	1	Semua Jenjang
	1. Perolehan Piagam Penghargaan	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:				
		a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Setiap penghargaan	3	3	Semua Jenjang
		b. 20 (dua puluh) tahun	Setiap penghargaan	2	2	Semua Jenjang
		c. 10 (sepuluh) tahun	Setiap penghargaan	1	1	Semua Jenjang

Menteri
Fendayagunan Aparatur Negara,

M. Achmad Gani

Euisal Tamin

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : KEP/ 120 /MPAN/9/2004
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2004

RINCIAN KEGIATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASU (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1 Doktor (S3) 2 Pasca Sarjana (S2) 3 Sarjana/Diploma IV	Ijazah	150	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Keluarga Berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat dan Pelatihan (STTP).	1 Lamanya lebih dari 961 jam 2 Lamanya antara 941 s/d 960 jam 3 Lamanya antara 481 s/d 940 jam 4 Lamanya antara 161 s/d 480 jam 5 Lamanya antara 81 s/d 160 jam 6 Lamanya antara 30 s/d 80 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III		Sertifikat	1	Semua jenjang
				Sertifikat	2	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
II. PENYULUHAN KB NASIONAL	A. Perjapan Penyuluhan					
			1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat Kabupaten/Kota	Rencana	0,050	PKB Pertama
			2. Melaksanakan pendataan KB :			
			a. Mengolah data wilayah Kecamatan/Kabupaten/Kota	Laporan	0,150	PKB Pertama
			b. Verifikasi/Validasi data	Laporan	0,150	PKB Pertama
			c. Interpretasi dan Analisis Data	Naskah	0,300	PKB Muda
			d. Penyajian hasil analisis data Kec/Kabupaten/Kota	Naskah	0,180	PKB Madya
			3. Menyiapka pendataan IMP dan ORNOD:			
			a. Membuat rencana kerja tingkat Kab/Kota	Rencana	0,060	PKB Pertama
			b. Memberikan pembekalan kepada Kader, Masyarakat, Tokoh formal/ Informal tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0,120	PKB Muda
			4. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOD tingkat Kabupaten/Kota	Peta	0,030	PKB Pertama
			5. Merancang instrumen pendataan KB	Instrumen	0,300	PKB Muda
			a. Merancang Instrumen			
			b. Uji coba instrumen	Laporan	0,150	PKB Pertama
			c. Metrysusn pedoman	Naskah	0,360	PKB Madya
			6. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat :			
			a. Desa/Kelurahan	Laporan	0,060	PKB Pertama
			b. Kecamatan	Laporan	0,120	PKB Muda
			c. Kabupaten/Kota	Laporan	0,180	PKB Madya

NO.	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			7. Menyusun isi pesan KB Nasional untuk :			
	a.	Bahan advokasi tingkat :				
	1).	Kecamatan	Naskah	0.060	PKB Pertama	
	2).	Kabupaten/Kota	Naskah	0.120	PKB Muda	
	b.	Bahan KIE tingkat :				
	1).	Kecamatan	Naskah	0.060	PKB Pertama	
	2).	Kabupaten/Kota	Naskah	0.120	PKB Muda	
	1	Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kabupaten/Kota	Rencana	0.060	PKB Pertama	
	2	Mengembangkan Media KIE KB Nasional dalam bentuk :				
	a.	Video	Naskah	0.900	PKB Madya	
	b.	Lagu	Naskah	0.450	PKB Madya	
	c.	Sandiwara	Naskah	0.900	PKB Madya	
	d.	Asesoris	Unit	0.120	PKB Muda	
	e.	Audio	Naskah	0.270	PKB Madya	
	f.	Neon Sign	Unit	0.240	PKB Muda	
	g.	CD	Unit	0.450	PKB Madya	
	h.	Banner	Unit	0.060	PKB Pertama	
	i.	Film	Naskah	1.800	PKB Madya	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB	Laporan	0.060	PKB Pertama
4	Melakukan KIE KB melalui:					
a.	Surat kabar/majalah	Naskah	0.060	PKB Muda		
b.	Radio	Laporan	0.060	PKB Muda		
c.	Televisi	Laporan	0.180	PKB Madya		
5	Melakukan penyuluhan massa tentang KB Nasional	Laporan	0.080	PKB Muda		
6	Melakukan pendekatan kepada organisasi non pemerintah (nonnp) tingkat Kab/Kota	Laporan	0.060	PKB Muda		
7	Melakukan uji coba materi dan media advokasi dan KIE KB Nasional	Laporan	0.150	PKB Pertama		
8	Memberikan advokasi kepada Tokoh formal dan informal tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0.180	PKB Madya		
9	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB Nasional tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0.090	PKB Madya		
10	Mendesain jenis lomba KB Nasional tingkat Kabupaten/Kota	Naskah	0.450	PKB Madya		
11	Menjadi tim penilai setiap jenis Lomba KB Nasional tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0.240	PKB Muda		
12	Mendesain pameran KB Nasional :					
a.	Mendisain pameran tingkat :					
1).	Kecamatan	Naskah	0.060	PKB Pertama		
2).	Kabupaten/Kota	Naskah	0.180	PKB Madya		
b.	Menyiapkan materi pameran	Naskah	0.300	PKB Muda		

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			13 Melakukan fasilitasi kepada :			
			a. PPKBD	Laporan	0.030	PKB Pertama
			b. Poldan	Laporan	0.060	PKB Muda
			14 Melakukan fasilitasi kemiruan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0.030	PKB Muda
			15 Menyusun materi raker/raker KB tingkat Kabupaten/Kota	Naskah	0.120	PKB Muda
			16 Merjadi peserta pada Rakor/ Rakernas KB Nasional tingkat :			
			a. Propinsi	Laporan	0.120	PKB Pertama
			b. Nasional	Laporan	0.360	PKB Muda
			17 Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN	Institusi/ POKTAN	0.480	PKB Muda
			18 Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/POKTAN	Institusi/ POKTAN	0.360	PKB Madya
			A. Pelaksanaan Pelayanan			
			1 Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontraspsi di tingkat :			
			a. Kecamatan	Laporan	0.030	PKB Pertama
			b. Kabupaten/Kota	Laporan	0.060	PKB Muda
			2 Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di tingkat kab/Kota	Orang	0.120	PKB Pertama
			3 Melakukan Pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina keluarga, UPPKS)	Konsep	0.060	PKB Pertama
			4 Melakukan pra konseling KB	Keluarga	0.020	PKB Pertama
			5 Melakukan konseling KB	Keluarga	0.040	PKB Muda
			II. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA			


NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6. Menantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0.030	PKB Pertama
			7. Membuat umpanbalik hasil analisis pelayanan KB tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0.040	PKB Muda
	B. Pengembangan Model Pelayanan		1. Mengembangkan model KB Nasional	Model	0.600	PKB Muda
			2. Mengembangkan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB.	Model	0.900	PKB Madya
			3. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Laporan	0.800	PKB Pertama
			4. Mengevaluasi pengembangan model KB Nasional	Laporan	0.600	PKB Madya
	IV. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	1. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	12.5	Sejumlah Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap majalah	6	Sejumlah Jenjang
			2. Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	8	Sejumlah Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap majalah	4	Sejumlah Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		3. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan :				
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	7	Semua Jenjang	
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPPN	Setiap makalah	4	Semua Jenjang	
		4. Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan :				
		a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	7	Semua Jenjang	
		b. Dalam bentuk makalah	Setiap makalah	3,5	Semua Jenjang	
		5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang disebarluaskan melalui media massa	Setiap karya	2	Semua Jenjang	
		6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB pada pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2,5	Semua Jenjang	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap buku	7	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap majalah	3.5	Semua Jenjang
		C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	3. Membuat abstraksi tulisan yang dimuat dalam penerbitan Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Setiap buku Setiap makalah	3 1.5	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Setiap karya	5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Thap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
VII	PENUNJANG TUGAS PKB	A. Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	Mengajari/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap 2 jam pelajaran	0.04	Senua Jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dalam bidang penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB	1. Mengikuti seminar/lkakaryanya setiap kali sebagai: a. Penarasaran b. Penumbahs/ moderator/ narasumber c. Peserta 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai a. Ketua b. Anggota	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1 1.5 1	Senua Jenjang Senua Jenjang Senua Jenjang Senua Jenjang Senua Jenjang
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Manjadi anggota dalam organisasi profesi sebagai : a. Pimpilgurus b. Anggota	Setiap tahun Setiap tahun	1 1	Senua Jenjang Senua Jenjang	
	D. Keanggotaan/ kepengurusan kelembagaan masyarakat	Menjadi anggota/ pengurus BPPMD, koperasi, dll	Setiap tahun	0,50	Senua Jenjang	
	E. Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam 2. Memfasilitasi orang jenpo, keséhinggaan wanita dan anak	Setiap penugasan Setiap tahun	0,25 0,35	Senua Jenjang Senua Jenjang	
	F. Pembinaan generasi muda	Membina generasi muda dalam pramuka, karang taruna	Setiap tahun	0,25	Senua Jenjang	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL (Tiap)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
	G. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional				
	1. Ketua/Wakil ketua	Setiap tahun	1			• Semua Jenjang
	2. Anggota	Setiap tahun	0,50			• Semua Jenjang
	H. Perolehan gelar keserifanata lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya:				
	a. Doktor (S3)	Setiap ijazah/gelar	15			• Semua Jenjang
	b. Pasca Sarjana (S2)	Setiap ijazah/gelar	10			• Semua Jenjang
	c. Sarjana / D.IV	Setiap ijazah/gelar	5			• Semua Jenjang
	I. Perolehan piagam penghargaan	1. Penghargaan/tanda jasa Saya Lancana karya Satya:				
	a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Setiap penghargaan	3			• Semua Jenjang
	b. 20 (dua puluh) tahun	Setiap penghargaan	2			• Semua Jenjang
	c. 10 (sepuluh) tahun	Setiap penghargaan	1			• Semua Jenjang
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis	Setiap gelar	15			• Semua Jenjang



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI


PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : KEP/ 120 /MPAN/9/2004

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2004

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL

NO	UNSUR	PROSENTASI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH KELUARGA BERENCANA TERAMPIL			Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	III/c	Penyelia
			Pel. Pemula	II/b	II/c				
1. UTAMA	≥ 80%	20	32	48	64	80	120	160	240
a. Pendidikan									
b. Penyuluhan KB nasional									
c. Pelayanan KB									
d. Pengembangan profesi									
2. PENTUNJANG	≤ 20%	5	8	12	16	20	30	40	60
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas PKB									
Jumlah	100%	25	40	60	80	100	150	200	300



Menteri

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Mohamad Tamim

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : KEP/120 /M.PAN/9/2004
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2004

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
 KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI

NO	UNSUR	PROSENTASI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/DAN ANGKA KREDIT					
			Pertama	Muda	III/c	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UTAMA	≥ 80%	80	120	160	240	320	440
	a. Pendidikan							560
	b. Penyuluhan KB nasional							
	c. Pelayanan KB							
	d. Pengembangan profesi							
2.	PENUNJANG	≤ 20%	20	30	40	60	80	110
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas PKB							140
	Jumlah	100%	100	150	200	300	400	550
							700	700

Menteri
 Pendayagunaan Aparatur Negara,
Mohd Sani

Feisal Tamin

